

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 001/HK.01.01/JI-24/01/2025

TENTANG
PEMBEBANAN ANGGARAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN SIDOARJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO TAHUN 2024 PADA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Kepolisian Resort Sidoarjo Kota, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;

10. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

KESATU

:

:

Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya terhitung 5 Maret 2024 diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat

:

Rp.

/ bulan

2. Pembina

:

Rp.

/ bulan

3. Ketua/koordinator

:

Rp.

/ bulan

4. Anggota

:

Rp.

/ bulan
- KEDUA

:

Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2025 APBD Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Sidoarjo
Tanggal : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,


Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M.
NIP. 19881028 201503 1 005

Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sidoarjo
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo
Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	AGUNG NUGRAHA, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	PENASEHAT
2.	KOMBES POL CHRISTIAN TOBING, S.I.K., M.H., S.H./77121059	Kepala Polres Kota Sidoarjo	PENASEHAT
3.	ROY ROVALINO HERUDIANSYAH, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo	PENASEHAT
4.	MOEH. ARIEF, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sidoarjo	PEMBINA
5.	AKP FAHMI AMARULLAH, S.I.K., M.Si. / 91050268	Kasat Reskrim Polres Kota Sidoarjo	PEMBINA
6.	HAFIDI, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo	PEMBINA
7.	IPTU DECKHA RIAN EMBAR YUNianto, S.Tr.K., S.I.K., M.H./95121251	Ps. Kanit Idik II Pidter Satreskrim Polres Kota Sidoarjo	KOORDINATOR
8.	NOVAN BASUKI ARIANTO, S.H.,M.H.	Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Sidoarjo	KOORDINATOR
9.	FATHUR ROHMAN, S.Kom., M.M.	Kordiv. SDMO Diklat Bawaslu Sidoarjo	KOORDINATOR
10.	ADINDA MASITA DEWI	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sidoarjo	ANGGOTA
11.	AGISMA DYAH FASTASARI, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sidoarjo	ANGGOTA
12.	ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si., M.M. NIP . 19881028 201503 1 005	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
13.	MYA MERDANIA NIP. 19840803 201503 2 001	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
14.	IPDA H. B. EDI SANTOSO, S.H., M.H. /73070008	Kasubnit I Idk II Pidter Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA

15.	BRIGPOL DWI ANGGA PRASETYA DARMADIE, S.E., M.H. / 91080533	Banit Idik III Pidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo	ANGGOTA
16.	BRIPTU MOCHAMMAD ULUL AZMI / 96060791	Banit Idik I Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo	ANGGOTA
17.	AIPDA ANTON SUJARWO / 84100182	Banit Idik I Pidum Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
18.	BRIGADIR DEDDI DWI LAKSONO, S.H. / 88120861	Banit Idik II Pidter Polres Kota Sidoarjo	ANGGOTA
19.	BRIPTU KRESNOHADI RISDIYANTO/92020113	Banit Idik IV Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo	ANGGOTA
20.	FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
21.	BUDHI CAHYONO NUR SUPRIYANTO, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo	ANGGOTA
22.	GURUH WICAHYO P., S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo	ANGGOTA
23.	BENY SANDERLAN P.K. NIP. 19881124 202203 1 001	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
24.	HENDRA PERMANA PUTRA, S.H. NIP. 19870506 202421 1 016	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA
25.	ERWIN PRAMUNDITO	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kabupaten Sidoarjo
Tanggal : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M.
NIP. 19881028 201503 1 005